



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 160 /In. 26 / HK.00.5/08/2020

TENTANG
PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTEK KUA MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Praktek di KUA mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, maka perlu dibentuk Panitia pada kegiatan tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2015 dan Nomor : 52 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi;
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TENTANG PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTEK KUA MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI;**
- KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Praktek di KUA mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : 1. Panitia bertugas mempersiapkan Proposal kegiatan, mengelola dan membuat laporan kegiatan kepada Fakultas Syari'ah sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut.
2. Dosen Pembimbing bertugas mengontrol, Membimbing, mengevaluasi dan memberikan nilai
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 12 Agustus 2020

REKTOR

RIDHA AHIDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : 160 /In. 26 / HK.00.5/08/2020


Tanggal : 12 Agustus 2020

Tentang

PANITIA PRAKTEK DI KUA MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Afrizal. AZ, S.Ag .MA	Ketua	
2.	Maizul Imran, MA	Sekretaris	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI,



RIDHA AHIDA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : 160 /In. 26 / HK.00.5/08/2020


Tanggal : 12 Agustus 2020

Tentang :

DOSEN PEMBIMBING PRAKTEK DI KUA MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2020

No	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Dr. H. Ismail, M.Ag	Dosen Pembimbing	
2.	Dahyul Daipon, M.Ag	Dosen Pembimbing	
3.	Dr. Arsal, M.Ag	Dosen Pembimbing	
4.	Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	Dosen Pembimbing	
5.	Hj. Shafra, M.Ag	Dosen Pembimbing	
6.	Febriyeni, M.Ud	Dosen Pembimbing	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI,



RIDHA AHIDA

PROPOSAL KEGIATAN
PRAKTEK DI KUA PRODI HKI
FAKULTAS SYARI'AH



IAIN BUKITTINGGI
TAHUN 2020

Nomor : B- 081 /In.26.2/KU.00.2/ 08 /2020
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Realisasi Dana**

3 Agustus 2020

Kepada Yth,
Ibu Rektor IAIN Bukittinggi

di

Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktek di kantor KUA mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi direncanakan akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus sampai 10 September 2020, maka dengan ini dimohon kepada Ibu untuk dapat merealisasikan dana yang sesuai dengan DIPA tahun 2020 sebesar **Rp. 2.550.000, (Dua Juta Lima ratus Lima puluh ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan Ibu Rektor diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. H. ISMAIL, M.Ag

NIP. 196804091994031008

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
PRAKTEK KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PANDEMI COVID 19
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Agama RI
Unit Eselon I	: Ditjen Pendidikan Islam
Program	: Pendidikan Islam
Hasil	: Meningkatkan Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam
Kegiatan	: Praktek di KUA Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
Unit Eselon I/Satker	: IAIN Bukittinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Praktek Di KUA Prodi HKI Fakultas Syariah
Jenis Keluaran	: Praktek di KUA Prodi HKI
Volume Keluaran	: 1
Satuan Ukuran Keluaran	: Paket

A. Latar Belakang

1. UU No.8 tahun 1974 jo UU No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. UU No.19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013
6. Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di lingkungan PTKI

Gambaran Umum

Pelaksanaan praktek di KUA mahasiswa Prodi HKI untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapi Wabah penyakit Virus Corona (Covid - 19), yang membuat semua orang bekerja, belajar, atau kuliah di rumah atau Kuliah Daring dengan istilah Lockdown di rumah masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di lingkungan PTKI, poin 4, huruf (a). menggunakan media pembelajaran jarak jauh selama semester berjalan, dengan mengacu di antaranya kepada Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Program Praktek di KUA Prodi HKI merupakan bentuk penjabaran praktis bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Prodi Ahwal al-Syakhsyah (HKI) Fakultas Syariah untuk menyesuaikan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan prakteknya di Lapangan yakni di Kantor Urusan Agama.

Menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ingin mempersiapkan lulusannya sebagai sarjana yang siap pakai dan professional. Di samping itu dengan adanya perubahan gelar yang signifikan sejak tahun 2016 untuk lulusan Syari'ah yang semula S.HI menjadi SH, memberikan dampak signifikan terhadap kurikulum dan peluang kerja Fakultas Syari'ah. Oleh karena itu bagi calon sarjana Syari'ah terutama Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) perlu mengikuti Praktek Kerja di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Ruang lingkup pelaksanaan Praktek di KUA Prodi HKI terbagi pada dua kegiatan yaitu kegiatan administrasi dan Proses Pernikahan. Kegiatan administrasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan proses perlengkapan administrasi sampai percetakan Buku Nikah

Kegiatan Proses Pernikahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara pelaksanaan pernikahan, baik prosesi nikah yang menghadirkan Wali, Penganten dan saksi, sekaligus registrasi pada pencatatan di Simkah.

Jumlah mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari'ah yang akan Praktek pada tahun 2020 adalah lebih kurang 73 orang. Karena itu mereka mesti dibagi ke dalam 13 yang dilaksanakan di Kampus I Garegeh IAIN Bukittinggi.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan diadakannya program Praktek di KUA Prodi HKI dalam mata kuliah Pengalaman Peradilan adalah sebagai berikut:

1. Untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan keterampilan yang memadai menjadi Penghulu, Penyuluh, dan administrator pada sistim simkah di KUA.
2. Mahasiswa mampu memproses pencatatan Nikah di KUA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa bisa memperagakan tata cara pelaksanaan pernikahan dan Adminitrasi

D. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan ini adalah Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

3. Penerima Manfaat

Manfaat dari Praktek di KUA bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) secara khusus dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi pada umumnya

E. Indikator Keluaran dan Out Put Kegiatan

Praktek di KUA ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih baik bagi perkembangan Fakultas Syariah ke depan khususnya Prodi HKI.

F. Jumlah Peserta dan Waktu Pelaksanaan

Peserta Praktek di KUA Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi diperkirakan pesertanya lebih kurang 82 orang dan waktu pelaksanaannya direncanakan pada bulan 10 Agustus s.d 10 September 2020, dengan waktu sebulan hari kerja

G. Tempat Kegiatan

Tempat pelaksanaan praktek/magang ini akan dilaksanakan di masing-masing Kantor KUA di tempat mahasiswa tersebut berdomisili, dengan cara mereka mencari sendiri tempat praktek tersebut Sedangkan mahasiswa yang praktek tetap dilaksanakan di KUA masing-masing yang akan di bimbing oleh Praktisi dari KUA dan Dosen Pembimbingnya dari Fakultas Syari'ah

H. Biaya


Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi tahun 2020. Pembayaran diberikan untuk Honor Panitia, Dosen Pembimbing dan biaya pembuatan Laporan Kegiatan sesuai dengan RAKL dan Surat Keputusan Rektor. Adapun kebutuhan dana untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2550.000 (Dua Juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah)

I. Penutup

Demikian Proposal atau TOR ini dibuat untuk menjadi kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

Bukittinggi, 3 Agustus 2020

Ketua Prodi HKI



Dahyul Daipon, M.Ag

NIP. 197704202006041002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ismail, M.Ag

NIP. 196804091994031008

RAB PRAKTEK KERJA KUA PRODI HKI
FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI
TAHUN 2020

P	Pelaksanaan Praktek kerja di KUA Jurusan Hukum Keluarga Islam	-	-	-	2,550,000	
521211	Belanja Bahan	-		-		A
	- Laporan Kegiatan	1	KEG	150,000	150,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	-		-	-	A
	- Dosen Pembimbing [6 ORG x 1 KEG]	6	OK	300,000	1,800,000	
	- Ketua	1	OK	350,000	350,000	
	- Sekretaris	1	OK	250,000	250,000	



Bukittinggi,
Dekan,

3 Agustus 2020

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680491994031008